

7-1-2019

DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Zaitun Abdullah

Universitas Pancasila, itun.abdullah@gmail.com

Endra Wijaya

Faculty of Law Universitas Pancasila, endra.wijaya333@yahoo.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Family Law Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Abdullah, Zaitun and Wijaya, Endra (2019) "DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 2, Article 5.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no2.2004

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

DINAMIKA PENERAPAN *IJTIHAD* BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Zaitun Abdullah *, Endra Wijaya **

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Korespondensi: itun.abdullah@gmail.com; endra.wijaya333@yahoo.co.id

Naskah dikirim: 30 September 2018

Naskah diterima untuk diterbitkan: 15 Desember 2018

Abstract

The development of Islamic economic conceptually and practically is so dynamic. In response to such condition, the presence of apt law becomes important to regulate or manage Islamic economic activities. Even though Al-Quran and Hadith already become main source and basic for all activities, but business actors still need several guidelines in doing Islamic economic activities. In this point, ijihad could be such kind of instruments to help business actors run and involve in Islamic economic activities with its recent development. One of the forms of ijihad is fatwa. In Indonesia, Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia or MUI) is one of the formal institution who has authority to issue fatwa, and it also has special body, namely National Sharia Council (Dewan Syariah Nasional), to issue sharia economic activities fatwa. This paper will focus on several aspects of fatwa as form of ijihad related to Islamic economic activities, including its dynamics and problems, such as binding capacity of the fatwa and readiness of the court to settle sharia business dispute

Keywords: ijihad, fatwa, Religious Court.

Abstrak

Perkembangan bidang ekonomi syariah secara praktik dan konsep sangat dinamis. Untuk merespons keadaan seperti itu, kehadiran hukum yang tepat menjadi penting untuk mengatur aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi syariah. Walaupun sudah ada Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas, namun para pelaku ekonomi atau bisnis masih tetap membutuhkan pedoman lainnya bagi mereka saat melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada poin itulah, *ijihad* bisa menjadi instrumen yang penting serta dapat membantu para pelaku ekonomi atau bisnis terlibat dalam aktivitas ekonomi yang demikian berkembang. Dalam konteks Indonesia, untuk merespons perkembangan aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi syariah, *ijihad* dapat hadir dalam bentuk fatwa yang diterbitkan, salah satunya, oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Artikel ini difokuskan untuk membahas beberapa aspek mengenai fatwa sebagai salah satu wujud dari *ijihad* yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi syariah, termasuk persoalan kekuatan mengikatnya, serta kesiapan dari institusi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa syariah.

Kata Kunci: *ijihad*, fatwa, Pengadilan Agama.


I. PENDAHULUAN

Bidang ekonomi syariah terus mengalami perkembangan yang dinamis. Beberapa faktor yang menyebabkan dinamika positif di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam konteks Indonesia, antara lain, ialah: *pertama*, faktor persepsi yang ada pada diri sebagian besar masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa nilai-nilai Ketuhanan atau agama memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Faktor ini bahkan dikuatkan di dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yang melalui Sila ke-1 ditegaskan, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” *Ke dua*, secara faktual, masyarakat Indonesia mayoritas merupakan muslim. *Ke tiga*, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tersebut lantas memiliki pengharapan agar aktivitas transaksi yang melekat dengan kehidupan mereka sehari-hari terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Allah, seperti riba. Dan *ke empat*, ada pula kecenderungan dari sebagian pihak yang menginginkan pemberlakuan sistem ekonomi atau bisnis alternatif, yang diharapkan lebih stabil, merata serta berkeadilan, dan dapat meminimalisasi timbulnya kemiskinan.¹

Moh. Daud Ali, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, menjelaskan bahwa kerangka dasar agama Islam terdiri dari: akidah, syariah, dan akhlak.² *Akidah* adalah keyakinan yang menjadi pegangan.³

Syariah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan benda alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu terdiri dari hal-hal: *pertama*, kaidah ibadah, yang terdiri dari Hukum Islam atau *Arkanul Islam*, yaitu mengenai shalat, zakat, puasa, dan haji. *Ke dua*, kaidah *muamalah*, yang mana kaidah ini mengatur hal-hal hubungan perdata (privat), dan hubungan bersifat publik, seperti *jinayat* (hukum pidana), *khilafah* atau *al-akham as-sulthaniyah* (hukum ketatanegaraan), *siyar* (hukum internasional), *mukhassamat* (hukum acara), dan lain-lain.⁴

Kemudian, *akhlak* ialah budi pekerti, tingkah laku, dan ilmu yang memperlajarinya disebut ilmu tasawuf.⁵ Skema kerangka dasar agama Islam yang sudah dipaparkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁶



¹ Moh. Indra Bangsawan, “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia),” *Jurnal Law and Justice* (Vol. 2, No. 1, April 2017): 24-25; Armidi, “Aspek Pendukung Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,” *Jurnal Media Syari’ah* (Vol. X, No. 20, Juli-Desember 2008): 257-258.

² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Depok: Kencana, 2004), hlm. 4-5.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Dari penjelasan tersebut, Moh. Daud Ali lalu mengistilahkan perbedaan sifat bagi bidang-bidang itu dengan sebutan “tertutup dan terbuka.” Bidang ibadah bersifat tertutup karena ketentuannya sudah disebut dalam Al-Quran, dan dijelaskan secara rinci dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bidang ini tidak boleh diubah, kaidah asalnya adalah larangan. Bidang *muamalah* mempunyai sifat terbuka. Untuk bidang *muamalah*, pintu *ijtihad* terbuka agar umat dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun, walaupun bersifat terbuka, untuk bidang *muamalah* berlaku ketentuan bahwa kecuali yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya secara pasti dan rinci, maka dapat berubah tergantung waktu dan tempat. Atau dengan kata lain, bersifat kontekstual.⁷

Dalam pembagian bidang-bidang, aktivitas di bidang ekonomi syariah termasuk ke dalam lingkup kegiatan *muamalah*, dan karena hal itu merupakan urusan kemasyarakatan, maka kehadiran hukum diperlukan untuk mengatur berjalannya bidang ekonomi atau bisnis syariah supaya dapat berjalan efektif, efisien, sekaligus tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem hukum Islam, hukum yang mengatur bidang *muamalah* juga bersumber dari beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, Hadis, dan *ijtihad*. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Al-Quran dan Hadis bersifat tetap, sedangkan *ijtihad* cenderung bersifat dinamis dan kontekstual.

Dengan melihat keadaan perkembangan bidang ekonomi syariah yang begitu cepat, maka sesuai dengan sifatnya, *ijtihad* tampak dapat memainkan peran yang penting dalam menyediakan landasan atau perangkat pemikiran bagi praktik di bidang ekonomi syariah tersebut. Sebagaimana disinggung dalam kajian Magaji Chiroma, dkk., bahwa *ijtihad* bisa menjadi instrumen yang mengklarifikasi, memodifikasi, dan mengharmonisasikan berbagai isu yang berkaitan dengan agama dan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah-tengah masyarakat.⁸

Namun demikian, di dalam praktiknya, ketersediaan bentuk-bentuk *ijtihad*, seperti fatwa, tetap menyisakan sejumlah kendala di bidang ekonomi syariah di Indonesia, seperti mulai dari persoalan daya kekuatan mengikat dari produk-produk *ijtihad* sampai ke persoalan kesiapan beberapa lembaga penegak hukum dalam menerapkan produk-produk *ijtihad* tersebut. Beberapa problem itulah yang kemudian dibahas dalam artikel ini.

Oleh karenanya, maka artikel ini juga diharapkan akan menjadi pelengkap dari beberapa kajian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para sarjana yang topiknya mengenai atau berhubungan dengan permasalahan *ijtihad* dalam bidang ekonomi syariah, seperti kajian dari Yeni Salma Barlinti mengenai urgensi fatwa dan lembaga fatwa dalam ekonomi syariah.

Salah satu simpulan dari Barlinti dalam kajiannya ialah menyoroti perlunya penguatan lembaga Dewan Syariah Nasional, dengan menjadi lembaga pemerintah dan tidak menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia agar fatwa, sebagai bentuk produk dari *ijtihad*, yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional lebih mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah.⁹ Jika kajian dari Barlinti lebih menyoroti lembaga Dewan Syariah Nasional, maka artikel ini justru akan “berbagi tugas” dengan menyoroti lembaga Pengadilan Agama dalam konteks dinamika *ijtihad* di bidang ekonomi syariah.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁸ Magaji Chiroma, *et al.*, “The Concept of Fatwa (Islamic Verdict) in Malaysia and the Constitutional Dilemma: A Legislation or Legal Opinion?,” *International Journal of Business, Economics and Law* (Vol. 4, Issue 3, June 2014): 12.

⁹ Yeni Salma Barlinti (a), “Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Thn. 42, No. 1, Januari-Maret 2012): 114.

II. PEMBAHASAN

A. Sekilas Pemahaman mengenai *Ijtihad*

Dalam kajian Abd Wafi Has, setelah mencermati beberapa definisi *ijtihad* dari sudut etimologi, terminologi maupun doktrin dari beberapa sarjana, dipaparkan bahwa *ijtihad*, secara umum, dapat dipahami sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Selain itu, ada pula yang memahami *ijtihad* sebagai pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau *mujtahid* untuk memperoleh pengertian terhadap hukum *syara* (hukum Islam).¹⁰

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat, di mana di dalamnya bermunculan persoalan-persoalan yang belum semuanya dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat Al-Quran serta Hadis Rasulullah SAW.¹¹ Untuk merespons keadaan tersebut, maka para ulama berupaya menciptakan produk hukum melalui usaha pemikiran yang sungguh-sungguh maupun melalui proses interpretasi.¹²

Secara sifat, dapat dikatakan bahwa *ijtihad* merupakan produk hukum yang dinamis dan kontekstual. Maksudnya adalah bahwa *ijtihad* itu keberadaannya selalu dimotivasi oleh tuntutan bahwa hukum harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman serta berjalannya waktu.¹³ Selain itu, sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh manusia biasa, *ijtihad* bisa pula bersifat relatif, dalam arti bahwa bisa saja pemikiran yang dihasilkan dalam konteks *ijtihad* itu memiliki tingkat kekuatan daya laku yang berbeda-beda antara kurun waktu yang satu dengan kurun waktu yang lain.¹⁴

Salah satu hal yang menarik untuk dicermati ialah kehadiran *ijtihad* dalam ikut menjadi sumber hukum, sekaligus mengatur aktivitas di bidang ekonomi syariah. Karena aktivitas ekonomi atau bisnis syariah begitu dinamis, maka diperlukanlah produk hukum yang relatif lebih fleksibel dalam merespons dinamika tersebut, baik dari sisi cakupan maupun dari sisi proses pembentukannya yang tidak begitu rumit seperti halnya undang-undang. Bagi kedua poin kebutuhan tersebut, sesuai dengan sifatnya, *ijtihad* tepat untuk diposisikan sebagai jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan itu.

Lantas fatwa, sebagai bentuk produk *ijtihad*, berarti cenderung bersifat dinamis pula, karena fatwa merupakan respons dari mufti (ulama) terhadap pertanyaan *mustafti*. Kajian dari Jaih Mubarak dan Hasanudin memaparkan bahwa, dalam rangka mendorong perkembangan bidang ekonomi syariah dan dalam konteks aktivitas di bidang ekonomi syariah di Indonesia, *mustafti* tersebut bisa berasal dari kalangan pelaku industri, regulator, atau asosiasi. Merekalah yang sehari-hari menghadapi dinamika riil aktivitas ekonomi yang di dalamnya banyak aspek yang perlu mendapatkan pandangan atau landasannya dari perspektif nilai-nilai syariah.¹⁵

Dari segi proses penyusunan, fatwa dibahas secara bersama antara pihak industri, regulator, dan asosiasi untuk mencari hubungan yang harmonis antara nilai-

¹⁰ Abd Wafi Has, "Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Jurnal Epistemé* (Vol. 8, No. 1, Juni 2013): 93.

¹¹ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi *Qiyas* dalam *Istinbath* Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal* (Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014): 171.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Atho Mudzhar (a), *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 86-87; Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman," *Jurnal Hukum Novelty* (Vol. 8, No. 1, Februari 2017): 117.

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ijtihad* (Vol. 13, No. 1, Juni 2013): 13.

nilai syariah dengan regulasi, sebagai bentuk aspek pengendalian atau kontrol, dan penerapan hukumnya, yaitu sebagai bentuk aspek *level* praktiknya di industri keuangan syariah. Di samping itu, masih menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin, penyusunan fatwa dapat dikatakan bersifat dinamis ialah juga karena unsur *qaul* dari *fuqaha* yang dijadikan sebagai sumber fatwa dalam beberapa hal banyak *khilafiyah*-nya atau bersifat tidak tunggal karena terdapat perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap.¹⁶

B. Fatwa DSN MUI mengenai Bidang Ekonomi Syariah

Menurut Atho Mudzhar, produk pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu kitab-kitab *fiqh*, putusan pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di negeri muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa.¹⁷ Studi terhadap fatwa ulama di Indonesia lebih banyak menuju terhadap *fiqh* yang hidup di Indonesia sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah keputusan hukum yang menjawab persoalan praktis dan aktual.¹⁸

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh lembaga yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dalam mengeluarkan fatwanya mendasarkan kepada *adillah al-ahkam* yang paling kuat dan membawa *maslahah* bagi umat.¹⁹

Fatwa adalah salah satu produk *ijtihad* yang dikeluarkan oleh *mujtahid*. Dalam sistem hukum Islam, pemberi fatwa adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu, biasanya para *mufti* yang sah atau para imam yang terkenal kedalaman pemahaman dan ilmunya. Sayangnya pada zaman sekarang tidak ditemukan lagi *mujtahid* yang serba bisa yang memiliki kompetensi di berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, pada masa sekarang pemberi fatwa lebih tepat bila dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kompetensi dalam berbagai bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka bisa saling melengkapi untuk secara bersama-sama membuat satu keputusan hukum yang disebut fatwa.²⁰

Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini bermula dari lokakarya tentang reksadana syariah yang diadakan pada tahun 1997.

DSN MUI didirikan pada tahun 1999 dengan tugas memberikan fatwa-fatwa khusus dalam masalah-masalah di bidang ekonomi syariah. Secara lingkup tugas, DSN MUI berbeda dengan Komisis Fatwa MUI yang fokus tugasnya justru berada di luar permasalahan ekonomi syariah.²¹

Latar belakang dibentuknya DSN MUI ialah untuk merespons dinamika dari lembaga keuangan syariah yang terus mengalami pertumbuhan. Setidaknya dalam kurun waktu sejak tahun 1992 sampai dengan 1997, di Indonesia, mulailah berdiri

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Atho Mudzhar (b), *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 245.

¹⁸ Atho Mudzhar (c), *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 6.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 170-171.

²⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 217.

²¹ Atho Mudzhar (a), *op.cit.*, hlm. 92.

lembaga keuangan syariah, yaitu mulai dari Bank Muamalat Indonesia, PT Takaful Indonesia yang menjalankan usaha asuransi syariah, sampai ke pasar modal syariah.²²

Dinamika pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut kemudian dicermati, salah satunya, melalui kegiatan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. Hasil rekomendasi dari Lokakarya Ulama itulah yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk DSN MUI di dalam struktur MUI.²³

Secara yuridis, DSN MUI mulai diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah.²⁴

DSN MUI dalam menjalankan perannya di bidang ekonomi syariah mempunyai tugas, antara lain, sebagai berikut:²⁵ menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya; mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS, LBS, dan LPS lainnya; membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; serta menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Sampai dengan saat ini, secara faktual, fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI sudah banyak, yaitu sekitar lebih dari seratus fatwa. Sejalan dengan perkembangan secara kuantitatif tersebut, secara kualitatif, dapat dikatakan pula bahwa Fatwa DSN MUI ikut memberikan pengaruh yang positif bagi berjalannya aktivitas bidang ekonomi syariah di Indonesia, sehingga bisa “memberikan jaminan” bagi para pelakunya dalam bertransaksi, mulai dari meng-*cover* persoalan investasi reksadana syariah, transaksi keuangan pada bank yang harus terbebas dari riba, sampai ke pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah yang terbit tahun 2018.²⁶

C. Persoalan Kekuatan Mengikat

Masih terdapat perbedaan pemahaman dari para sarjana mengenai kekuatan mengikat fatwa, termasuk Fatwa DSN MUI. Kajian dari Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik mengungkapkan pendapat dari Barlinti yang mencermati beberapa kendala dalam penerapan fatwa di bidang ekonomi syariah. Dan salah satu kendala tersebut, menurut Barlinti, ialah masih adanya anggapan bahwa Fatwa DSN MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam disertasinya, Barlinti juga memaparkan bahwa bukan hanya para sarjana yang mempersoalkan kekuatan mengikat dari fatwa. Para pelaku ekonomi atau bisnis pun ternyata masih memiliki pandangan yang cenderung ambigu terhadap fatwa yang hadir dalam praktik bisnis

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Zaitun Abdullah, “Prinsip Keadilan dalam Asuransi Syariah dan Penerapannya di Indonesia” (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 67.

²⁵ <<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>>, diakses pada tanggal 1 September 2018.

²⁶ Andi Fariana, “Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Ihkam* (Vol. 12, No. 1, Juni 2017): 100; Muhammad Maulana Hamzah, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia,” *Jurnal Millah* (Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017): 147-148.

²⁷ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah),” *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 1, No. 2, Agustus 2012): 272.

sehari-hari.²⁸ Di satu sisi, para pelaku ekonomi atau bisnis menganggap keberadaan DSN MUI ialah penting sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk memberikan petunjuk dari perspektif syariah bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, termasuk saat para pebisnis tersebut menghadapi kendala atau permasalahan di dalam kegiatan itu. Namun di sisi lain, saat sudah terdapat Fatwa DSN MUI bagi kegiatan ekonomi syariah, ternyata para pelaku ekonomi atau bisnis tidak selalu tunduk pada Fatwa DSN MUI, dan cenderung tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹

Agus Mahfudin memaparkan dalam kajiannya bahwa beberapa sarjana memang masih menempatkan fatwa hanya sebagai *legal opinion* yang boleh diikuti boleh tidak. Fatwa hukum dalam Islam bukanlah seperti putusan pengadilan yang mengikat. Lebih lanjut, menurut Mahfudin, bahkan di dalam buku *20 Tahun MUI* yang terbit pada tahun 1995 disebutkan bahwa Fatwa MUI yang ditetapkan berdasar *ijtihad* di lingkungan MUI, itu bukan satu-satunya fatwa dan bukan yang paling benar sehingga harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tapi merupakan salah satu hasil *ijtihad* oleh salah satu lembaga fatwa, di samping fatwa lainnya mengenai masalah yang sama yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa lainnya, misalnya dari organisasi keagamaan Islam. Mengenai hal tersebut, sudah menjadi pengertian para ulama.³⁰

Secara struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pun, Fatwa MUI tidak bisa dianggap sebagai produk hukum yang mengikat. Kajian dari Andi Fariana, dengan mengutip juga pendapat Moh. Mahfud MD., menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan antara entitas lembaga MUI beserta produk Fatwa MUI yang dihasilkannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada kajian itu, dipaparkan pula bahwa, secara kelembagaan, MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam dan bukan merupakan lembaga publik pemerintah atau negara. Konsekuensi dari kedudukannya MUI seperti itu mengakibatkan produk Fatwa MUI bukanlah merupakan hukum negara yang bisa dipaksakan, tidak memiliki sanksi dan tidak harus pula ditaati oleh seluruh warga negara.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, cukup menarik untuk mencermati simpulan dan saran yang diajukan oleh Barlinti dalam kajiannya, bahwa untuk mengatasi salah satu kendala penerapan fatwa karena kurangnya daya ikat fatwa, maka sebaiknya fatwa itu harus dikeluarkan oleh lembaga resmi (formal) yang diberi wewenang hukum publik untuk mengeluarkan bentuk-bentuk peraturan (regulasi). Dalam konteks Indonesia, oleh karena itu, maka DSN seharusnya dijadikan sebagai lembaga pemerintah dan tidak menjadi bagian dari MUI. Sehingga fatwa dari DSN sebagai bentuk *ijtihad* bisa mempunyai daya ikat yang kuat terhadap masyarakat, terutama bagi para pelaku kegiatan ekonomi syariah.³²

D. Persoalan Kesiapan Pengadilan Agama

Selain kekuatan mengikat dari Fatwa DSN MUI, hal lain yang menarik juga untuk dicermati ialah permasalahan kesiapan dari lembaga yudikatif di Indonesia,

²⁸ Yeni Salma Barlinti (b), "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia" (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 68-69.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Agus Mahfudin, "Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa," *Jurnal Religi* (Vol. 6, No. 1, April 2015): 162.

³¹ Andi Fariana, *loc.cit.*

³² Yeni Salma Barlinti (a), *loc.cit.*

dalam hal ini terutama Pengadilan Agama, dalam merespons sengketa-sengketa bidang ekonomi syariah. Aktivitas bidang ekonomi syariah ini banyak diatur di dalam Fatwa DSN MUI, sudah ada lebih dari seratus fatwa, oleh karena itu, maka para hakim di Pengadilan Agama mau tidak mau akan “kontak” dengan fatwa-fatwa tersebut saat mereka menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, persoalan *ijtihad* dalam konteks bidang hukum ekonomi syariah tentunya memiliki kaitan juga dengan persoalan Pengadilan Agama dengan seluruh aparat penegak hukum yang ada di dalamnya.

Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal itu, secara eksplisit, diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara, seperti perkara perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, serta sedekah, dan termasuk juga perkara ekonomi syariah.³³

Mengenai arti dari ekonomi syariah tersebut, dalam kajian M. Faisal dan Ummi Uzma, dijelaskan sebagai aktivitas usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Bentuk-bentuk usaha dalam ekonomi syariah tersebut, antara lain, meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah serta surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.³⁴

Dengan banyaknya macam usaha di bidang ekonomi syariah lintas, secara tidak langsung, maka mencerminkan juga beragamnya potensi perkara dalam bidang ekonomi syariah. Perkara-perkara inilah yang perlu direspons oleh Peradilan Agama, terutama oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan “terdepan” bagi perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh para pencari keadilan. Namun, siapkah Pengadilan Agama menerima dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut?

Dalam sebuah *focus group discussion* yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Laboratorium Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 17 Juli 2018, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, terungkap bahwa permasalahan kesiapan Pengadilan Agama dalam merespons perkara ekonomi syariah kembali dipertanyakan karena memang selama ini masyarakat cenderung beranggapan bahwa Pengadilan Agama hanya lebih banyak menyelesaikan perkara seperti perceraian dan waris saja.

Menurut beberapa narasumber dari pihak Pengadilan Agama yang hadir pada diskusi tersebut, keraguan itu sah-sah saja, karena memang faktanya Pengadilan Agama lebih banyak mengadili perkara seperti perceraian dan waris. Tapi, sesungguhnya pihak Pengadilan Agama melalui aparatnya, seperti para hakim, panitera, dan juru sita, sudah siap pula jika harus menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Apalagi wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu sudah diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama.³⁵

³³ M. Faisal, “Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ius* (Vol. V, No. 3, Desember 2017): 402-403.

³⁴ *Ibid.*; Ummi Uzma, “Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Kewenangan Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Thn. 43, No. 3, Juli-September 2013): 364.

³⁵ Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Kesiapan Pengadilan Agama dalam Merespons Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” (Notula Diskusi Kelompok Terarah, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Laboratorium Penelitian Fakultas

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana simpulan dari kajian yang dilakukan oleh Sufiarina, Mahkamah Agung pun, sebagai puncak dari badan-badan peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, sebenarnya telah melakukan banyak upaya atau investasi dalam memperkuat kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.³⁶ Upaya-upaya tersebut, antara lain, ialah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga di dalam maupun di luar negeri untuk mendidik aparat Peradilan Agama, terutama para hakim, dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian juga, membentuk hukum formal dan material agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ekonomi syariah supaya dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.³⁷

Uyun Kamiluddin, selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa secara yuridis Pengadilan Agama sudah diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Menurut Kamiluddin, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah secara tegas terjadi perluasan cakupan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sehingga bisa menjangkau perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut juga berarti bahwa Pengadilan Agama “semakin” diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk siap dan mampu merespons perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.³⁸

Kamiluddin lalu menambahkan bahwa, selain sudah diwajibkan dan diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan, secara asas para hakim selaku aparat penegak hukum tidak boleh menolak untuk mengadili perkara, sebagaimana asas *ius curia novit* yang berlaku dalam lingkup pelaksanaan tugas hakim di pengadilan.

Asas *ius curia novit* merupakan asas di mana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Asas itu telah dicantumkan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁹

Elisabeth Nurhaini Butarbutar dalam kajiannya terkait dengan pembuktian dalam proses penemuan hukum memaparkan bahwa asas hakim di pengadilan dilarang menolak suatu perkara tersebut, lahir karena pada prinsipnya hakim dianggap tahu semua hukum dalam menyelesaikan perkara. Jika hakim tidak menemukan hukumnya dalam bentuk hukum tertulis bagi penyelesaian perkara, maka hakim itu wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis. Kewajiban hakim seperti ini ditegaskan melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰ Poin-poin pasal tersebut lalu menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menemukan hukum, melalui kegiatan penemuan hukum bagi penyelesaian perkara yang dihadapinya.

Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 17 Juli 2018, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta).

³⁶ Sufiarina, “Urgensi Pengadilan Agama sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Thn. 43, No. 2, April-Juni 2013): 216-217.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 220.

³⁸ Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *loc.cit.*

³⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata,” *Jurnal Mimbar Hukum* (Vol. 22, No. 2, Juni 2010): 347-348.

⁴⁰ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan pembahasan *ijtihad* dalam artikel ini, paparan mengenai asas *ius curia novit* di atas setidaknya mengisyaratkan 2 (dua) hal penting, yaitu:

Pertama, kedudukan *ijtihad* semakin memperlihatkan signifikansinya, mengingat *ijtihad* dapat membantu para hakim, khususnya di Pengadilan Agama, menyediakan acuan saat mereka menyelesaikan perkara. Poin ini perlu kembali diingatkan karena, sebagaimana halnya terjadi di kalangan pelaku ekonomi atau bisnis syariah, ternyata di kalangan hakim di Pengadilan Agama pun belum semua hakim mau memanfaatkan produk fatwa, seperti Fatwa DSN MUI, saat mereka memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Disertasi Barlinti sudah pula mengingatkan mengenai keengganan hakim Pengadilan Agama tersebut, sambil menambahkan bahwa daripada merasa terikat dengan Fatwa DSN MUI, hakim Pengadilan Agama lebih memilih untuk tunduk dan menggunakan 3 (tiga) sumber hukum selain fatwa, yaitu Al-Quran, Hadis Rasulullah SAW, dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Ke dua, perlu diingat kembali juga bahwa *ijtihad*, secara praktik kelembagaan pengadilan, bisa juga diproduksi oleh para hakim di Pengadilan Agama. Upaya tersebut bisa mereka lakukan dalam rangka menyelesaikan perkara, termasuk perkara di bidang ekonomi syariah. Upaya seperti ini tentunya bisa melahirkan produk yuridis yang mencakup “2 (dua) bidang” sekaligus, yaitu putusan yang dapat bertindak sebagai yurisprudensi, yang mewakili entitas hukum negara, sekaligus menjadi bentuk konkret dari *ijtihad*, yang mewakili entitas hukum Islam, yang dihasilkan oleh para hakim.

Dengan model seperti tersebut di atas, maka aktivitas ekonomi syariah pun akan semakin ter-*cover* oleh beragam bentuk landasan hukum yang sifatnya fleksibel serta dinamis, tidak hanya oleh Fatwa DSN MUI, melainkan juga oleh produk *ijtihad* dari para hakim Pengadilan Agama berupa putusan atau yurisprudensi dalam perkara-perkara ekonomi syariah.

III. KESIMPULAN

Dengan sifat perkembangan bidang ekonomi syariah yang dinamis, maka keberadaan *ijtihad* bisa menjadi suatu bentuk respons yang positif bagi kebutuhan adanya landasan hukum untuk aktivitas ekonomi atau bisnis syariah. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut dijawab dengan hadirnya fatwa-fatwa bidang ekonomi syariah, yang diterbitkan, salah satunya, oleh DSN MUI.

Fatwa DSN MUI di bidang ekonomi syariah sudah banyak jumlahnya, dan telah pula berupaya men-*cover* beragam isu ekonomi atau bisnis syariah. Namun demikian, beberapa kendala masih muncul sehubungan dengan hal tersebut, antara lain, masih ada problem di aspek kekuatan mengikat dari Fatwa DSN MUI. Menariknya, persoalan penerapan fatwa ternyata juga mempunyai kaitan dengan isu kesiapan dari lembaga Peradilan Agama, di mana di dalamnya terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dalam menyelesaikan sengketa syariah.

Dalam praktik penyelesaian sengketa syariah, fatwa tidak selalu diterapkan oleh pihak Pengadilan Agama, karena ternyata para hakim di Pengadilan Agama akan terlebih dulu mengacu kepada sumber-sumber hukum yang dianggapnya memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat (pasti), seperti Al-Quran, Hadis Rasulullah SAW, dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, masih terkait dengan peran Pengadilan Agama, secara praktik, *ijtihad* bisa pula diproduksi oleh para hakim di Pengadilan Agama. *Ijtihad* bisa

⁴¹ Yeni Salma Barlinti (b), *op.cit.*, hlm. 72-73.

dilakukan oleh para hakim dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah. Upaya seperti ini diharapkan dapat melahirkan produk yuridis yang lebih komprehensif dari para hakim di Pengadilan Agama, yaitu hadirnya yurisprudensi di bidang ekonomi syariah, yang mewakili eksistensi hukum negara, sekaligus menjadi bentuk konkret dari *ijtihad*, yang mewakili eksistensi hukum Islam. Melalui model tersebut, maka diharapkan pula aktivitas ekonomi syariah pun akan semakin ter-cover oleh beragam bentuk landasan hukum yang sifatnya fleksibel serta dinamis, tidak hanya oleh Fatwa DSN MUI, melainkan juga oleh produk *ijtihad* dari para hakim Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Armiadi. "Aspek Pendukung Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia." *Jurnal Media Syari'ah* (Vol. X, No. 20, Juli-Desember 2008).
- Bangsawan, Moh. Indra. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)." *Jurnal Law and Justice* (Vol. 2, No. 1, April 2017).
- Barlinti, Yeni Salma. "Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Thn. 42, No. 1, Januari-Maret 2012).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata." *Jurnal Mimbar Hukum* (Vol. 22, No. 2, Juni 2010).
- Chiroma, Magaji, *et al.* "The Concept of Fatwa (Islamic Verdict) in Malaysia and the Constitutional Dilemma: A Legislation or Legal Opinion?" *International Journal of Business, Economics and Law* (Vol. 4, Issue 3, June 2014).
- Faisal, M. "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia." *Jurnal Ius* (Vol. V, No. 3, Desember 2017).
- Fariana, Andi. "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ihkam* (Vol. 12, No. 1, Juni 2017).
- Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty* (Vol. 8, No. 1, Februari 2017).
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 1, No. 2, Agustus 2012).
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia." *Jurnal Millah* (Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017).
- Has, Abd Wafi. "*Ijtihad* sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Jurnal Epistemé* (Vol. 8, No. 1, Juni 2013).
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi *Qiyas* dalam *Istinbath* Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal* (Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014).
- Mahfudin, Agus. "Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa." *Jurnal Religi* (Vol. 6, No. 1, April 2015).
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ijtihad* (Vol. 13, No. 1, Juni 2013).
- Sufiarina. "Urgensi Pengadilan Agama sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Thn. 43, No. 2, April-Juni 2013).

Uzma, Ummi. "Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Thn. 43, No. 3, Juli-September 2013).

Buku

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana, 2004.

Mudzhar, Atho. *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*. Jakarta: INIS, 1993.

------. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

------. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Disertasi

Abdullah, Zaitun. "Prinsip Keadilan dalam Asuransi Syariah dan Penerapannya di Indonesia." Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Barlinti, Yeni Salma. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." Ringkasan Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Internet

<<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>>, diakses pada tanggal 1 September 2018.

Lain-Lain

Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Merespons Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." Notula Diskusi Kelompok Terarah, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Laboratorium Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 17 Juli 2018, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.